

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiarisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 04 Mei 2020

Dania Surnida
Nim: 161130072

ABSTRAK

Nama: Dania Surnida NIM: 161130072, Judul Skripsi: *Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 95/Pmk.05/2018 Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/Dsn-Mui/Ii/2018 (Studi Komparatif).*

Pembiayaan Ultra Mikro hadir sebagai solusi bagi masyarakat dari lapisan terbawah yang membutuhkan dana pinjaman. Pembiayaan ini diatur oleh peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/ 2018 dan juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.119/DSN-MUI/II/2018. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam kedua peraturan tersebut.

Dari permasalahan di atas, penulis dapat mengambil perumusan masalahnya yaitu: 1. Lembaga apa saja yang menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu No.95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018. ? 2. Bagaimana sumber pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu No.95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018. ? 3. Bagaimana penetapan margin / keuntungan dalam pembiayaan Ultra Mikro menurut Permenkeu No.95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018. ? 4. Bagaimana penyelesaian sengketa pada pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu No.95/PMK.05/2018 dan fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018. ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Lembaga apa saja yang menjadi penyalur pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu dan fatwa DSN MUI, untuk mengetahui sumber pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu dan fatwa DSN MUI, untuk mengetahui margin / keuntungan dalam pembiayaan Ultra Mikro menurut Permenkeu dan fatwa DSN MUI, dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa pada pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu dan fatwa DSN MUI.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian *Library Research*. Teknik pengumpulan data berdasarkan pada sumber data primer yaitu Fatwa No 119/DSN-MUI/II/2018 dan Permenkeu No 95/PMK.05/2018. Sumber data sekunder berupa Buku dan Jurnal Hukum. Pengolahan data yang digunakan adalah Perbandingan (*Comparative*)

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Lembaga penyalur pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu NO 95/ PMK.05/2018 adalah lembaga keuangan bukan bank sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018 lembaga penyalurnya adalah lembaga keuangan syariah. Sumber pendanaan pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu NO 95/ PMK.05/2018 salah satunya adalah bunga sedangkan dalam fatwa DSN MUI bahwa praktek pembungaan adalah haram. Penetapan margin dalam pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu adalah PIP dapat mengenakan suku bunga/margin kepada penyalur dengan bunga 2%-4% sedangkan dalam fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018 adalah menggunakan konsep bagi hasil dan sesuai dengan akad yang telah ditetapkan. Penyelesaian sengketa pada pembiayaan ultra mikro menurut Permenkeu NO 95/ PMK.05/2018 adalah dengan mekanisme tanggung renteng. Sedangkan dalam fatwa DSN MUI No 119/DSN-MUI/II/2018 penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah.



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN**

Nomor : Nota Dinas
Lam : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Munaqasah
a.n. Dania Surnida
nim: 161130072

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN "SMH" Banten
di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Dania Surnida Nim: 161130072 judul skripsi: **Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 95/Pmk.05/2018 Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/Dsn-Mui/Ii/2018 (Studi Komparatif)** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 04 Mei 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP. 119710325 200312 1 001

Hilman Taqiyudin, S. Ag., M.Hi.
NIP. 19560208 199203 1 001

**PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NO 95/PMK.05/2018 DAN FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL NO 119/DSN-MUI/II/2018
(STUDI KOMPARATIF)**

Oleh :

DANIA SURNIDA
NIM: 16113072

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP. 119710325 200312 1 001

Hilman Taqiyudin, S. Ag., M.Hi
NIP. 19560208 199203 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP: 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Dania Surnida Nim: 161130072 judul skripsi: Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 95/Pmk.05/2018 Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/Dsn-Mui/II/2018 (Studi Komparatif), telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten tanggal 4 Juni 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 04 Juni 2020

Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Ahmad Sanusi MA
NIP. 19780225 200801 1 009

Humaeroh, S.Ag, M.pd.
NIDN. 2006077401

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Mahfud, MM.
NIP. 19620705 199303 1 005

Dr. H. Ahmad Sanusi MA
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP. 119710325 200312 1 001

Hilman Taqiyudin, S. Ag., M.Hi.
NIP. 19560208 199203 1 001

Persembahan

Dengan mengucap rasa syukur
Kepada Allah SWT
Atas karunia serta kemudahan
Yang telah Dia berikan
Akhirnya penulis mampu menyelesaikan
skripsi sederhana ini
penulis persembahkan skripsi ini kepada :
Bapak dan Mamah tercinta
Yang telah mendidik
Serta selalu mencurahkan
Rasa kasih sayangnya
Kepada penulis
Juga untuk nenekku (Almh) dan
seluruh keluargaku.

MOTTO

QS Annisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dania Surnida, lahir di Bogor, pada tanggal 27 April 1999. Anak pertama dari pasangan Ayahanda Danner Simamora S.E. dan Ibunda Aida.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Cilangkap 08 dan lulus pada Tahun 2010 kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMP Plus Awwaliyah Al-Asiyah dan lulus pada tahun 2013 kemudian Sekolah Menengah Atas di SMKN 1 Cipanas dan lulus pada tahun 2016 dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Penulis menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswi, penulis adalah penerima Beasiswa Bank Indonesia dan aktif dalam GenBI (Generasi Baru Indonesia) Provinsi Banten. selain itu penulis juga bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) HES dan UKM Pramuka.

Penulis juga mendapat beberapa kejuaraan selama menjadi mahasiswi diantaranya Juara 1 Lomba Essai tingkat Nasional yang dilaksanakan di UIN Jakarta, menjadi Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah (sharia event) di UIN Medan, Duta Pendidikan Provinsi Banten 2019 dan Finalis Duta Bahasa Provinsi Banten 2019.

Demikian riwayat hidup penulis yang dikemukakan di lembar ini, dan dapat dimaklumi.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan Hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : **PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 95/PMK.05/2018 DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO 119/DSN-MUI/II/2018 (STUDI KOMPARATIF)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Wakil Dekan Akademik, Dr. H.A. Sanusi, M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Dr. H. Mahfud, M.M Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki., M.A., Ketua Jurusan HES dan bapak H. Ade Mulyana, S. Ag., M. Si. Sekertaris Jurusan HES, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i sebagai pembimbing 1 yang telah memberikan nasehat, arahan, koreksi, motivasi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hilman Taqiyudin S.Ag., MA. sebagai pembimbing II yang telah memberikan nasehat, arahan, koreksi, motivasi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah.
7. Kedua Orang tua saya, keluarga saya dan teman-teman Hes B Angkatan 2016 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materi dan non-materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN	iii
SURAT PERSETUJUAN DEKAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan,	9
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan.	19
BAB II PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO	
A. Pengertian Pembiayaan Ultra Mikro.....	21
B. Dasar Hukum Pembiayaan Ultra Mikro.....	23
C. Ketentuan-ketentuan Pembiayaan Ultra Mikro.....	28

BAB III	PERMENKEU NO.95/PMK.05/2018 DAN FATWA DSN-MUI NO.119/DSN-MUI/II/2018	
	A. Kronologi, Filosofi, dan Kedudukan Peraturan menteri keuangan no 95/ PMK.05/2018 tentang pembiayaan ultra mikro	34
	B. Kronologi, Filosofi, dan Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/DSN- MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro ...	45
BAB IV	KOMPARASI ANTARA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 95/ PMK.05/2018 DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO 119/DSN-MUI/II/2018.	
	A. Lembaga Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro	52
	B. Sumber Pendanaan Pembiayaan Ultra Mikro.....	56
	C. Penetapan margin dalam pembiayaan ultra mikro.....	60
	D. Penyelesaian Sengketa pada pembiayaan ultra mikro.....	64
BAB V	PENUTUP	
	A. kesimpulan,	75
	B. saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN